Tinjauan Yuridis Pencabutan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa terhadap Pengaturan Desa di Kabupaten Bojonegoro

Azkia Hasya Ramadhani[1]; Rizal Humaidillah[2]; Fani Isma Rahmadani[3]; Lisa Dwi Anggraeni[4]

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1234]
azkiahasya.r@gmail.com[1]; rizalhum17@gmail.com[2];
fanirahmadani899@gmail.com[3] ; lisadwianggraeni08@gmail.com[4]

ABSTRAK

Perubahan pengaturan pemerintahan daerah dan desa setelah tahun 2014 mendorong perlunya peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. Perda tersebut baru dicabut melalui Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026. Penelitian ini membahas dasar hukum pencabutan Perda tersebut dan akibat hukumnya terhadap pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan alasan hukum pencabutan dan menilai keberlanjutan pengaturan desa setelah pencabutan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan desa, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Desa beserta perubahannya dan peraturan pelaksana yang lebih baru, menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian materi Perda Nomor 9 Tahun 2010. Pertimbangan Perda Nomor 5 Tahun 2026 menyatakan bahwa Perda tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pencabutan mengakhiri keberlakuannya sejak 25 September 2026. Namun, pencabutan tidak otomatis menghilangkan seluruh dasar hukum pemerintahan desa karena sejumlah bidang diatur dalam peraturan lain. Karena itu, kepastian hukum setelah pencabutan bergantung pada kesesuaian dan kecukupan peraturan yang masih berlaku.

Kata Kunci: Desa; Kepastian Hukum; Pencabutan Perda

ABSTRACT

The changes in local and village governance regulations after 2014 necessitated a review of Bojonegoro Regency Local Regulation No. 9 of 2010 on Villages. This local regulation was recently repealed by Bojonegoro Regency Local Regulation No. 5 of 2026. This study examines the legal basis for the repeal of the regulation and its legal implications for village governance in Bojonegoro Regency. The objectives of this study are to explain the legal grounds for the repeal and to assess the sustainability of village governance following the repeal. The study employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches. The results of the study indicate that changes in village governance—particularly following the enactment of the Village Law, its amendments, and more recent implementing regulations—served as the basis for assessing the substantive compliance of Regional Regulation No. 9 of 2010. The recitals of Regional Regulation No. 5 of 2026 state that the regulation was no longer in line with legal developments and the needs of village administration. The repeal terminated its validity as of September 25, 2026. However, the repeal does not automatically eliminate the entire legal basis for village

governance, as certain areas are regulated by other regulations. Therefore, legal certainty following the repeal depends on the consistency and adequacy of the regulations that remain in force.

Keywords: Village; Legal Certainty; Repeal of a Local Regulation.

PENDAHULUAN

Desa memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat[1]. Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimilikinya[2], pemerintah desa membutuhkan dasar hukum yang jelas sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dasar hukum tersebut juga perlu mengikuti perkembangan hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Karena itu, peraturan yang sudah lama berlaku perlu ditinjau kembali ketika terdapat perubahan pada ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturannya.

Pengaturan desa mengalami perkembangan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mengenai kedudukan dan kewenangan desa yang diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19[3]. Pengaturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini mencakup masa jabatan kepala desa, pengelolaan BUMDes, transparansi keuangan, dan kesejahteraan aparatur desa[4]. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan desa bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat berubah mengikuti kebutuhan dan arah kebijakan hukum nasional. Konsekuensinya yaitu peraturan daerah yang mengatur terkait desa perlu ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan dapat muncul ketika peraturan yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan daerah mengalami perubahan ataupun dicabut. Ketika kondisi tersebut terjadi, pemerintah daerah perlu menilai apakah isi Perda tersebut masih sesuai dengan aturan yang berlaku. Asas *lex superior derogat legi inferiori* dapat dijadikan sebagai dasar penilaian, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih

[1] Kushandajani, "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa."
[2] Abdillah, Ham, and Fakruddin, "Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024 : Narasi Perubahan."
[3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[4] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

tinggi[5]. Meskipun demikian, dicabutnya suatu undang-undang tidak serta-merta membuat semua peraturan yang pernah merujuk kepadanya otomatis tidak berlaku. Yang perlu diperiksa yaitu apakah materi pengaturannya masih sesuai dengan hukum yang berlaku dan apakah perlu dilakukan perubahan atau pencabutan.

Perkembangan tersebut dapat dipahami melalui pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro, khususnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa[6]. Perda ini diundangkan pada 31 Desember 2010, ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku. Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun yang sama, pemerintah juga membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar khusus yang mengatur desa. Perubahan tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah materi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 masih sesuai dengan perkembangan hukum setelah pembentukannya.

Perubahan hukum ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah daerah menilai kesesuaian Perda Nomor 9 Tahun 2010 setelah dasar hukum pengaturannya berkembang. Perda yang lebih lama memang tidak otomatis kehilangan keberlakuannya hanya karena salah satu dasar hukumnya dicabut. Namun, perubahan hukum tetap perlu ditindaklanjuti dengan penilaian terhadap isi Perda agar ketentuan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bertentangan dengan aturan yang lebih baru.

Perda Nomor 9 Tahun 2010 baru dicabut secara formal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. jika dihitung sejak perubahan kerangka hukum pemerintahan daerah dan lahirnya Undang-Undang Desa pada tahun 2014, pencabutan formal tersebut dilakukan sekitar 12 tahun kemudian. Rentang waktu ini tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kelalaian atau bahwa seluruh materi Perda lama tidak berlaku. Namun, rentang waktu ini menjadi alasan untuk memahami bagaimana kesesuaian materinya dinilai dan pertimbangan hukum apa yang mendasari pencabutan.

Berdasarkan isi Perda Nomor 5 Tahun 2026, dijelaskan alasan pencabutan pada bagian Menimbang, yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2010 dicabut karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan

[5] Rabu and Azrianti, "Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai Lex Specialis Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal."
[6] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda pencabutan tersebut juga menyebutkan perubahan ini terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta perubahan aturan pelaksanaannya[7]. Perubahan kerangka hukum tersebut menjadi dasar untuk membandingkan materi Perda lama dengan ketentuan yang berlaku pada saat pencabutan dilakukan.

Perda Nomor 5 Tahun 2026 juga menyebutkan bahwa beberapa materi yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah diatur melalui Perda lain yang mengatur aspek tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa[8], Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa[9], Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa[10], serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan peraturan yang lebih khusus ini menunjukkan bahwa pengaturan desa di Bojonegoro telah berkembang secara bertahap. Namun, karena luang lingkup setiap Perda berbeda, materi-materinya tetap perlu dibandingkan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah diakomodasi.

Selain alasan pencabutannya, akibat hukum dari pencabutan tersebut terhadap pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro juga perlu dianalisis. Mengingat sejumlah hal terkait desa sudah diatur dalam Perda yang lebih baru, penting untuk mengevaluasi apakah seluruh materi penting dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah dimasukkan dalam peraturan yang masih berlaku. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah pengaturan yang ada sudah memberikan dasar hukum yang memadai bagi penyelenggaraan pemerinyahan desa atau masih ada materi yang belum diatur dengan jelas. Dengan demikian, akibat hukum pencabutan dapat dinilai berdasarkan isi dan hubungan antarperaturan, bukan hanya berdasarkan fakta bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2010 sudah dicabut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan. Pertama,

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
[8] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
[9] Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
[10] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

apa dasar hukum yang menjadikan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga dicabut melalui Perda Nomor 5 Tahun 2026. Kedua, apa akibat hukum dari pencabutan Perda tersebut terhadap pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 sekaligus menilai keberlanjutan pengaturan desa setelah pencabutan dilakukan. Dengan demikian, hasil kajian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi dan penataan produk hukum daerah agar tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa serta akibat hukumnya terhadap pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan desa, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum pencabutan peraturan daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran sistematis untuk menilai kesesuaian pengaturan dan menarik kesimpulan mengenai akibat hukum pencabutan Perda terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Perda merupakan instrumen yang diberikan konstitusi kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan, dan dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah[11]. Kewenangan tersebut tidak berdiri bebas. Menurut teori jenjang norma "*stufenbau des recht"* yang dikembangkan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, norma hukum tersusun berjenjang dan norma yang lebih rendah memperoleh keabsahannya (*geldigheid*) dari norma yang lebih tinggi[12]. Teori ini dipositifkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan sesuai dengan hierarkinya. Pasal 8 ayat (2) hanya mengakui daya ikat suatu peraturan sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sedangkan Pasal 14 membatasi materi muatan Perda kabupaten pada penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan, kondisi khusus daerah, dan penjabaran lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi[13]. Dengan demikian, Perda kabupaten tidak memiliki validitas yang otonom, karena keabsahannya selalu bergantung pada norma yang mendelegasikannya.

Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 dibentuk ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa masih berlaku. Setelah itu, kerangka hukum pengaturan desa mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencabut ketentuan mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah melalui

[11] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2).

[12] Prandy A. L. Fanggi, "Analisis Konseptual Stufenbau Theory terhadap Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 308–16, https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/7322.

[13] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 14; Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati, "Peraturan Desa dalam Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 364.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, sebelum akhirnya dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026[14]. Pada aspek hubungan keuangan pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa dasar pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah berubah atau diganti. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menilai kembali materi Perda, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh ketentuannya otomatis kehilangan keberlakuan atau tidak dapat diterapkan.

Perubahan materi pengaturan desa dapat dilihat pada beberapa aspek. Dari segi asas, desa yang semula diatur menyatu dalam rezim pemerintahan daerah kini diatur berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga peran kabupaten bergeser dari pengatur yang rinci menjadi pembina dan pengawas. Masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kini menjadi delapan tahun dengan paling banyak dua periode berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024[15]. Perubahan lain yaitu terkait sekretaris desa yang menurut Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diisi pegawai negeri sipil kini merupakan perangkat desa yang diangkat kepala desa, dan sekretaris desa berstatus pegawai negeri sipil diberi masa transisi dua tahun oleh PP No.16 Tahun 2026. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang semula ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kini memiliki masa keanggotaan delapan tahun dengan paling banyak dua periode serta syarat keterwakilan perempuan. Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipatok 12,5 persen dari dana perimbangan dalam Perda kini dihitung paling sedikit sepuluh persen dari DAU dan DBH, dengan tata cara pengalokasian yang ditetapkan melalui peraturan bupati berdasarkan Pasal 96 ayat (5) PP No.43 Tahun

[14] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Penutup.

[15] Rinda Anissa Qoiriya, "Analisis Politik Hukum dan Maslahah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa," *El-Dusturie* 4, no. 1 (2025): 48–63, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i1.10866; Ilham Manando, Mohammad Yasir Fauzi, dan M. Dani Fariz Amrullah D, "Village Head Term Extension in Indonesia: A Fiqh Siyāsah Dustūriyyah Perspective," *Jurnal El-Thawalib* 7, no. 4 (2026): 553–54, 557, https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v7i4.21097.

2014. Adapun penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang semula diberikan sesuai kemampuan keuangan desa kini tunduk pada standar minimum nasional berbasis gaji pokok pegawai negeri sipil golongan II/a, dengan belanja penghasilan paling banyak tiga puluh persen dari belanja APB Desa[16].

Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa pertentangan terjadi pada norma inti, bukan pada ketentuan teknis yang marginal. Khusus mengenai ADD, persentase 12,5 persen sebenarnya melampaui batas minimum sepuluh persen, sehingga besarnya tidak bertentangan. Persoalannya terletak pada basis perhitungan yang telah berubah dan pada bentuk instrumennya, karena tata cara pengalokasian ADD kini menjadi materi peraturan bupati, bukan Perda. Apabila suatu Perda terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, penerapannya harus dinilai dengan memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan mekanisme penataan yang tersedia. Sebaliknya, asas *lex posterior derogat legi priori* tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Perda otomatis dicabut hanya karena terdapat peraturan yang lebih baru, sebab UU Desa dan Perda tidak sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena itu, status formal Perda Nomor 9 Tahun 2010 tetap tercatat dalam Lembaran Daerah sebagai hukum positif, meskipun normanya tidak lagi dapat dilaksanakan. Keadaan inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan[17].

Rentang waktu antara pembentukan Perda pada 2010, perubahan kerangka hukum sejak 2014, dan pencabutan formal pada 2026 merupakan wujud nyata adagium *het recht hinkt achter de feiten aan*, yakni hukum tertulis yang selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan yang hendak diaturnya[18]. Adagium ini lazim dipakai untuk menjelaskan ketertinggalan hukum terhadap perubahan sosial. Dalam kasus ini, ketertinggalan justru terjadi di dalam sistem hukum itu sendiri, perda tertinggal dari norma-norma yang lebih tinggi selama kurang lebih dua belas tahun sejak UU Desa diundangkan. Pemerintah desa pun dihadapkan pada dua rezim norma yang saling

[16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pasal 81 dan Pasal 96 ayat (5).

[17] Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 706, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum.

[18] Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum," *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 342, https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16261/10807; Al. Andang L. Binawan, "Empat Problematik Filosofis Hukum dalam Dinamika Hubungan Keadilan dan Kepastian," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 318, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41008.

bertentangan, yakni Perda yang secara formal masih berlaku dan peraturan yang lebih tinggi yang secara materiil telah mengatur hal yang berbeda.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah Perda tersebut telah memenuhi syarat untuk dicabut. Secara materiil, terdapat tiga alasan sah untuk mencabut suatu Perda. Pertama, Perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yang dilarang oleh Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 dan melanggar asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Pasal 5 huruf c UU No.12 Tahun 2011. Kedua, Perda tidak lagi dapat dilaksanakan serta tidak lagi berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dikehendaki Pasal 5 huruf d dan huruf e[19]. Ketiga, apabila penyesuaiannya menyentuh sistematika, lebih dari 50% (lima puluh persen) materi muatan, atau esensinya, Lampiran II angka 237 UU No.12 Tahun 2011 menghendaki agar peraturan tersebut dicabut dan disusun kembali, bukan sekadar diubah[20]. Ketiga alasan ini terpenuhi. Pertentangan norma inti telah diuraikan di atas, ketidakmampuan Perda untuk dilaksanakan tampak dari gugurnya norma induk, dan perubahan yang diperlukan menyentuh hampir seluruh materi muatan, terlebih karena rezim UU Desa telah memindahkan sebagian materi tersebut ke peraturan bupati dan peraturan desa.

Secara formal, pencabutan juga harus memenuhi beberapa syarat. Lampiran II angka 158 UU No.12 Tahun 2011 menentukan bahwa suatu peraturan hanya dapat dicabut oleh peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Angka 145 dan 146 mensyaratkan agar peraturan yang dicabut disebut secara tegas dengan frasa "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku", sedangkan angka 148 meminta kejelasan status peraturan pelaksanaannya[21]. Selain itu, sesuai asas *contrarius actus*, pencabutan harus dilakukan oleh organ yang berwenang membentuknya[22]. Bagi Perda, organ itu adalah DPRD bersama bupati, sehingga pencabutan pun memerlukan persetujuan bersama keduanya. Di sinilah mekanisme saling kontrol (*checks and balances*) di tingkat

[19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 250 ayat (1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e.

[20] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II angka 237; Zaqiu Rahman, "Problematika Hukum Keberlakuan Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Artikel Hukum, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 14 Februari 2023, https://mail.jdih.pandeglangkab.go.id/common/dokumen/artikelhukum.pdf.

[21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II angka 145, 146, 148, dan 158; "Tata Cara Pencabutan Undang-Undang," *Klinik Hukumonline*, 24 Januari 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pencabutan-undang-undang-lt542f9da05dba4.

[22] Enis Tristiana dkk., "Legal Analysis of the Application of the Principle of Contrarius Actus Related to the Cancellation of Documents to Fulfil Citizen's Right in Population Administration," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 22, no. 1 (2025): 196–205, https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/84173.

daerah bekerja, bupati tidak dapat mencabut Perda secara sepihak melalui peraturan bupati, dan DPRD tidak dapat mencabutnya tanpa persetujuan kepala daerah. Syarat-syarat ini terpenuhi. Pencabutan dilakukan dengan Perda yang judulnya secara tegas menyebut Perda Nomor 9 Tahun 2010, dibahas oleh Panitia Khusus I DPRD bersama Tim Eksekutif, dan telah melalui fasilitasi Gubernur sebagai bentuk pengawasan preventif sebelum ditetapkan pada 2026[23].

Jalan pencabutan oleh daerah sendiri (*legislative review*) juga merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia di luar pengujian di Mahkamah Agung. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menyatakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan gubernur membatalkan Perda kabupaten/kota (*executive review*) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena pengujian peraturan di bawah undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945[24]. Dengan demikian, Perda yang telah usang tidak akan hilang dengan sendirinya apabila daerah tidak mencabutnya.

Dari perspektif hukum progresif, pencabutan ini tidak cukup dipahami sebagai tindakan administratif untuk merapikan tata hukum daerah. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum harus diuji dari kemampuannya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat[25]. Perda yang secara formal berlaku tetapi secara materiil bertentangan dengan norma yang lebih tinggi justru menghalangi pemerintah desa memperoleh kepastian dan kesejahteraan yang dijamin UU Desa. Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2026 dengan demikian merupakan langkah untuk memulihkan kepastian hukum dalam pengaturan desa. Sifat progresif itu baru terwujud sepenuhnya apabila pencabutan diikuti pengaturan pengganti yang selaras dengan UU Desa, PP No.16 Tahun 2026, dan UU NO.1 Tahun 2022, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro.

[23] JDIH DPRD Kabupaten Bojonegoro, "Pansus I Bahas Dua Raperda, Sepakati Lanjutkan Pembahasan," 2 April 2026, https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/news/84; JDIH DPRD Kabupaten Bojonegoro, "Pansus I Bahas Penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda Pencabutan Perda tentang Desa," 21 Agustus 2026, https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/news/103; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

[24] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1).

[25] Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan," 345–48; Amaz Akhbar Gahari, Adrian Ivandri Marbun, dan Noval Abdillah, "Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 4–7, https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371.

B. Akibat Hukum Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bojonegoro

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 membawa akibat hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 1 Perda Nomor 5 Tahun 2026 menyatakan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan pada Pasal 2 menyatakan pencabutan mulai berlaku pada tanggal diundangkan[26]. Meskipun demikian, pencabutan tersebut tidak berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa kehilangan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lain yang tidak ikut dicabut tetap dapat digunakan sesuai dengan materi yang diatur, sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan desa masih didasari oleh aturan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP Nomor 16 Tahun 2026 mulai berlaku pada 27 Maret 2026 dan menggantikan PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya. Peraturan ini menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan desa, seperti wewenang desa, cara mengelola pemerintahan desa, pembuatan peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pembangunan desa, serta pengawasan dan pembinaan desa. Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa penghapusan Perda No.9 Tahun 2010 tidak langsung membuat seluruh kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan desa lenyap. Meskipun begitu, ketentuan nasional tersebut tetap harus dibaca bersama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur kebutuhan khusus di Kabupaten Bojonegoro.

Pada bidang kelembagaan, keberlanjutan pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari keberadaan beberapa Perda yang mengatur bidang tertentu secara lebih khusus. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

[26] Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.

Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bagian dari perkembangan pengaturan desa di Kabupaten Bojonegoro[27]. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan bagi bidang yang berbeda, seperti kedudukan dan penyelenggaraan tugas kepala desa, fungsi BPD, struktur organisasi pemerintah desa, serta pengangkatan dan kedudukan perangkat desa. Oleh karena itu, pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak dengan sendirinya menghentikan pelaksanaan fungsi kepala desa, BPD, maupun perangkat desa. Penyelenggaraan fungsi tersebut tetap berpedoman pada peraturan yang secara khusus mengaturnya, sepanjang peraturan tersebut masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, akibat pencabutan perlu dinilai dengan memperhatikan hubungan antara materi Perda yang dicabut dan peraturan yang masih berlaku, bukan hanya berdasarkan hilangnya satu peraturan dari sistem hukum daerah.

Pengaturan mengenai kewenangan desa juga perlu dilihat dalam kerangka hukum yang berlaku setelah pencabutan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu instrumen daerah yang dapat dikaji dalam hubungan ini[28]. Di tingkat pusat, kewenangan desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak serta-merta menghilangkan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hal yang perlu dipastikan yaitu apakah daftar kewenangan yang berlaku di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan perkembangan ketentuan nasional. Apabila terdapat materi yang tidak lagi sesuai, penyesuaiannya dapat dilakukan melalui instrumen hukum yang berwenang tanpa harus menyimpulkan bahwa seluruh kewenangan desa

[27] Ibid.
[28] Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Bojonegoro.

kehilangan dasar hukumnya.

Pencabutan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 juga perlu dilihat dari keberlanjutan pengaturan keuangan dan penghasilan aparatur desa. PP Nomor 16 Tahun 2026 telah mengatur sumber pendapatan, pengelolaan keuangan desa, serta penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa[29]. Di Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut didukung oleh Perbup Nomor 1 Tahun 2026 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun 2026, Perbup Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro, dan Perbup Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Pemerintah Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak serta-merta menghentikan penerimaan pendapatan, pelaksanaan anggaran, ataupun pembayaran penghasilan aparatur desa. Namun, karena beberapa peraturan daerah dibentuk sebelum PP Nomor 16 Tahun 2026 berlaku, kesesuaiannya dengan ketentuan baru perlu diperhatikan agar pelaksanaannya tetap memiliki dasar hukum yang jelas.

Hal serupa berlaku terhadap pengelolaan aset desa. PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur pengelolaan aset desa, sedangkan di Kabupaten Bojonegoro terdapat Perbup Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Perbup Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok. Dengan demikian, pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak mengakibatkan aset desa kehilangan status kepemilikan atau harus berhenti dikelola. Pengelolaannya tetap mengacu pada peraturan yang masih berlaku. Akibat hukum yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian peraturan-peraturan tersebut dengan ketentuan yang lebih baru. Apabila materi pengaturannya masih sesuai, peraturan tersebut tetap dapat menjadi pedoman pelaksanaan; sedangkan ketentuan yang bertentangan atau tidak lagi sesuai perlu diselaraskan. Dengan demikian, kepastian hukum setelah pencabutan bergantung pada kejelasan dasar hukum yang digunakan, bukan pada keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2010 semata.

[29] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari sisi kepastian hukum, penting pula dibedakan antara akibat pencabutan bagi tindakan pemerintahan yang akan dilakukan dan status tindakan yang telah dilakukan ketika Perda Nomor 9 Tahun 2010 masih berlaku. Sejak tanggal pencabutan, Perda tersebut tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum yang berlaku untuk keputusan atau pengaturan baru. Namun, pencabutan tidak otomatis membuat seluruh keputusan administrasi, penetapan anggaran, pembayaran, atau tindakan pemerintahan yang dilakukan pada masa sebelumnya menjadi tidak sah. Penilaian terhadap tindakan tersebut tetap harus memperhatikan peraturan yang berlaku ketika tindakan dilakukan, dasar kewenangan pejabat yang bersangkutan, serta ketentuan peralihan yang berlaku. Pembedaan ini penting agar pencabutan Perda tidak ditafsirkan terlalu luas sehingga mengganggu kepastian atas tindakan hukum yang telah dilakukan secara sah pada masanya.

Sebelum Perda Nomor 5 Tahun 2026 ditetapkan, pendapat Mochamad Mansur, Praktisi Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro), yang dimuat dalam artikel Halo Bojonegoro pada 8 Mei 2026 mengenai perlunya Perda pengganti menunjukkan adanya perhatian terhadap kepastian hukum setelah pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010[30]. Namun, perlunya membentuk satu Perda pengganti tidak dapat langsung disimpulkan sebagai satu-satunya pilihan. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah memiliki dasar hukum yang jelas. Apabila materi tersebut telah diatur secara memadai melalui beberapa peraturan yang masih berlaku, pengaturan dapat tetap berjalan tanpa harus seluruhnya dihimpun dalam satu Perda baru. Sebaliknya, apabila perbandingan materi menunjukkan adanya pengaturan yang belum memadai, penyesuaian atau pembentukan peraturan baru dapat dipertimbangkan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pentingnya evaluasi peraturan daerah yang dibahas oleh Renaldhi dan Idris. Penelitian mereka di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan bahwa evaluasi Perda perlu diikuti dengan tindak lanjut yang sesuai agar hasil penilaian benar-benar mendukung kepastian hukum[31]. Temuan tersebut tidak dapat secara langsung dianggap menggambarkan keadaan di Kabupaten Bojonegoro, tetapi dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami pentingnya menilai hubungan antara pencabutan suatu Perda dan penataan peraturan yang masih

[30] Halo Bojonegoro, “Rencana Pencabutan Perda Desa Bojonegoro Dinilai Perlu Perda Pengganti.”
[31] Renaldhi and Idris, “Quo Vadis Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Belitung Timur.”

berlaku. Dalam konteks ini, tindak lanjut tidak harus selalu berupa pembentukan satu Perda pengganti. Bentuk tindak lanjut perlu disesuaikan dengan materi yang hendak diatur, kewenangan pembentuk peraturan, serta ketentuan nasional yang memberikan dasar atau delegasi pengaturan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum pencabutan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, secara formal, Perda tersebut tidak lagi berlaku sejak diundangkannya Perda Nomor 5 Tahun 2026 pada 25 September 2026 sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk pengaturan baru. Kedua, dari sisi materi muatannya, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap dapat berjalan dengan berpedoman pada Undang-Undang Desa, PP Nomor 16 Tahun 2026, serta Perda dan Peraturan Bupati lain yang masih berlaku sesuai bidangnya. Pengaturan mengenai kepala desa, BPD, struktur organisasi, perangkat desa, keuangan, penghasilan aparatur, dan aset desa telah memiliki instrumen hukum yang dapat dijadikan objek penilaian. Namun, karena beberapa aturan daerah dibentuk sebelum PP Nomor 16 Tahun 2026 berlaku, kesesuaian dan kecukupan materinya masih perlu diperiksa secara sistematis. Oleh sebab itu, pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak dapat langsung disimpulkan menimbulkan kekosongan hukum secara keseluruhan. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kekosongan pada bidang tertentu harus didasarkan pada perbandingan materi Perda yang dicabut dengan peraturan yang masih berlaku, sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan akibat hukum pencabutan secara lebih tepat dan tidak hanya bertumpu pada keberadaan atau ketiadaan satu Perda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 didasarkan pada perubahan kerangka hukum pemerintahan daerah dan desa yang menyebabkan materi pengaturan Perda tersebut perlu disesuaikan. Perda Nomor 9 Tahun 2010 dibentuk ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa masih berlaku. Setelah itu, pengaturan desa berkembang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta peraturan pelaksana yang lebih baru. Perubahan tersebut memengaruhi sejumlah materi, antara lain mengenai kewenangan desa, kedudukan aparatur desa, keuangan desa, dan pengelolaan aset. Selain itu,

beberapa materi yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah diatur melalui Perda lain yang lebih khusus. Kondisi tersebut sejalan dengan pertimbangan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa Perda lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, perubahan dasar hukum tidak dengan sendirinya membuat seluruh materi Perda lama otomatis tidak berlaku. Kesesuaian materi dan alasan pencabutan tetap perlu dinilai berdasarkan hubungan antara ketentuan Perda tersebut dan peraturan yang berlaku.

Akibat hukum pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 adalah berakhirnya keberlakuan Perda tersebut sejak 25 September 2026. Namun, pencabutan ini tidak serta-merta menghilangkan dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah bidang tetap memiliki dasar pengaturan melalui Perda yang mengatur kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, struktur organisasi pemerintah desa, dan perangkat desa, sedangkan bidang kewenangan, keuangan, penghasilan aparatur, serta aset desa juga diatur melalui peraturan nasional dan peraturan daerah lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa tetap dapat berpedoman pada peraturan yang masih berlaku sesuai dengan bidangnya. Meskipun demikian, keberadaan peraturan lain belum otomatis membuktikan bahwa seluruh materi Perda Nomor 9 Tahun 2010 telah diatur kembali secara memadai. Perbandingan materi tetap diperlukan, terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Dengan demikian, pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2010 tidak dapat langsung disimpulkan menimbulkan kekosongan hukum secara keseluruhan. Kepastian hukum setelah pencabutan bergantung pada kesesuaian dan kecukupan peraturan yang masih berlaku, sehingga materi yang belum diatur secara jelas atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi perlu diselaraskan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdillah, Ashar, Umirul Ham, and Faiz Fakruddin. "Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024 : Narasi Perubahan." *Verdict: Journal of Law Science* 4, no. 2 (2025): 115–23.

Al. Andang L. Binawan, "Empat Problematik Filosofis Hukum dalam Dinamika Hubungan Keadilan dan Kepastian," Masalah-Masalah Hukum 51, no. 3 (2022): 318, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/41008.

Enis Tristiana dkk., "Legal Analysis of the Application of the Principle of Contrarius Actus Related to the Cancellation of Documents to Fulfil Citizen's Right in Population Administration," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 22, no. 1 (2025): 196–205, https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/84173.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 3 (2023): 706, https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum.

Ilham Manando, Mohammad Yasir Fauzi, dan M. Dani Fariz Amrullah D, "Village Head Term Extension in Indonesia: A Fiqh Siyāsah Dustūriyyah Perspective," Jurnal El-Thawalib 7, no. 4 (2026): 553–54, 557, https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v7i4.21097.

Kushandajani. "Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa." *Yustisia* 4, no. 2 (2015): 369–96. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8656/7744.

Prandy A. L. Fanggi, "Analisis Konseptual Stufenbau Theory terhadap Tata Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," Jurnal Rekomendasi Hukum 1, no. 2 (2025): 308–16, https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum/article/view/7322.

Rabu, and Seftia Azrianti. "Kedudukan Peraturan Daerah Sebagai Lex Specialis Otonomi Daerah Dalam Kearifan Lokal." *Journal Petita* 5, no. 2 (2023): 158–71. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/petita/article/view/6142/pdf.

Renaldhi, Dion, and Idris. "QUO VADIS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 1

(2025): 364–78. https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/view/5464/4580.

Rinda Anissa Qoiriya, "Analisis Politik Hukum dan Maslahah Mursalah terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa," El-Dusturie 4, no. 1 (2025): 48–63, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i1.10866;

Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan," 345–48; Amaz Akhbar Gahari, Adrian Ivandri Marbun, dan Noval Abdillah, "Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap," WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (2026): 4–7, https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371.

Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati, "Peraturan Desa dalam Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 364.

Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum," Mimbar Hukum 21, no. 2 (2009): 342. https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16261/10807

Zaqiu Rahman, "Problematika Hukum Keberlakuan Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Artikel Hukum, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 14 Februari 2023, https://mail.jdih.pandeglangkab.go.id/common/dokumen/artikelhukum.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 14. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, 103 (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 3, 31 (2024). https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 16, 123 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. https://peraturan.bpk.go.id/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283307/pmk-no-130-tahun-2023

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, Pub. L. No. 9 (2010). https://jdih.bojonegorokab.go.id/index.php/produk-hukum/detail/104.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pub. L. No. 10, 23 (2016).

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Pub. L. No. 4, 17 (2019). https://jdih.bojonegorokab.go.id/index.php/produk-hukum/detail/108.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Pub. L. No. 1, 24 (2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, Pub. L. No. 5, 5 (2026). https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum/detail/951

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten

Bojonegoro, Pub. L. No. 29, 8 (2018). https://jdih.bojonegorokab.go.id/produk-hukum/detail/355.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1).

Laman Web

Halo Bojonegoro. "Rencana Pencabutan Perda Desa Bojonegoro Dinilai Perlu Perda Pengganti." Halo Bojonegoro, 2026. https://halobojonegoro.id/rencana-pencabutan-perda-desa-bojonegoro-dinilai-perlu-perda-pengganti/

Hukum Online "Tata Cara Pencabutan Undang-Undang," Klinik Hukumonline, 24 Januari 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pencabutan-undang-undang-lt542f9da05dba4.

JDIH DPRD Kabupaten Bojonegoro, "Pansus I Bahas Dua Raperda, Sepakati Lanjutkan Pembahasan," 2 April 2026, https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/news/84;

JDIH DPRD Kabupaten Bojonegoro, "Pansus I Bahas Penyempurnaan Hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda Pencabutan Perda tentang Desa," 21 Agustus 2026, https://jdih-dprd.bojonegorokab.go.id/news/103